BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi menyelenggarakan kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI.

RAF AUTENTIKASI
PERANGKAT DAERAH
HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
2. Utang/pinjaman BLUD RSUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BUD RSUD menerima sejumlah uang/barang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
3. Utang/pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
4. Utang/pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
5. Perjanjian utang/pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD sebagai penerima utang/pinjaman dengan pihak pemberi utang/pinjaman.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD RSUD.
8. Direktur BLUD RSUD adalah Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 2

(1) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman untuk menunjang kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain.
(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

(3) Utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
(4) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan utang yang timbul karena kegiatan operasional termasuk untuk keperluan menutup defisit kas dan/atau untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(5) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dan pemberi utang/pinjaman.
(6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
(7) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
(8) Utang/pinjaman BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan pembiayaan.

Pasal 3

(1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang telah jatuh tempo.
(2) BLUD RSUD dapat membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum jatuh tempo.
(3) Direktur BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
(4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA Perubahan.
(5) Dalam hal pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Direktur BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman dan melaporkannya dalam laporan keuangan BLUD RSUD kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 4

Untuk melakukan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), BLUD RSUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam RBA; dan
b. kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Pasal 5

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
(3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

RAF AUTENTIKASI
( )
PERANGKAT DAERAH
HUKUM

Pasal 6

Dalam melakukan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5, BLUD RSUD dilarang menjadikan Barang Milik Daerah sebagai obyek jaminan.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 7

(1) Direktur BLUD RSUD mengajukan utang/pinjaman kepada pihak pemberi utang/pinjaman dengan melampirkan persyaratan :
   a. permohonan utang/pinjaman;
   b. dokumen RBA; dan
   c. persyaratan lain yang ditentukan oleh pemberi utang/pinjaman.
(2) Pengajuan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari RBA.
(3) Untuk pengajuan utang/pinjaman di atas 25% (dua puluh lima persen) dari RBA harus sepengetahuan Dewan Pengawas BLUD RSUD.

Pasal 8

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan berlaku setelah penandatanganan perjanjian utang/pinjaman antara Direktur BLUD RSUD dengan pemberi utang/pinjaman.

BAB IV
PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 9

(1) Setiap penerimaan pinjaman dalam bentuk uang wajib disetor dan/atau dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.
(2) Setiap penerimaan pinjaman dalam bentuk barang wajib dibukukan dalam laporan pinjaman barang BLUD RSUD.

Pasal 10

Penatausahaan utang/pinjaman sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang pada BLUD RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Direktur BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan utang/pinjaman.
(2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan utang/pinjaman rendah, Direktur BLUD RSUD mengambil langkah strategis dalam penyelesaiannya.

BAB VI
PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 12

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang BLUD RSUD menyampaikan laporan kepada Direktur BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan dan/atau penyerapan serta pembayaran seluruh kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

(2) Direktur BLUD RSUD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Dewan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Direktur BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman setelah melakukan evalusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas BLUD RSUD.
(2) Rekomendasi dari Dewan Pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur BLUD RSUD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI
HUKUM
PERANGKAT DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2022 NOMOR 5